

Pelindungan Songkok Recca To Bone Sebagai Upaya Mendorong Perekonomian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Muh. Thorieq Erzulsyah Mahmud¹, Miranda Risang Ayu Palar¹, Laina Rafianti^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung Sumedang KM21, Kabupaten Sumedang

Email: muh20001@mail.unpad.ac.id, miranda.risang.ayu@unpad.ac.id, laina@unpad.ac.id

Abstract: This study discusses the importance of the protection of the Indication of Source for the Songkok Recca To Bone product from Bone Regency, South Sulawesi, which serves as both a local cultural identity and an economic asset for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Referring to Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Indications of Source, this research examines the relationship between legal protection and local economic development to prevent violations and misuse of local products. Using normative legal and sociological methods, data was gathered through literature review and interviews. The findings indicate that protection of the Indication of Source positively impacts the MSMEs economy by marking products with origin labels. However, its implementation remains suboptimal due to the lack of support from the local government in monitoring and product registration. Recommendations include enhancing the local government's role in supporting MSMEs through data collection and formal protection to improve the competitiveness of products in the market.

Article History

Received 05 December 2024

Revised 15 December 2024

Accepted 18 December 2024

Available online 20 Dec. 2024

Keywords:

Songkok Recca To Bone, Protection, Indication of Source.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14536309>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelagic state terbesar di dunia yang memiliki 17.054 pulau di dalamnya dan memiliki 5 pulau besar diantaranya yaitu pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Setiap pulau ini dipisahkan oleh laut. Setiap pulau memiliki keanekaragamannya masing-masing sehingga membuat Indonesia memiliki kekayaan budaya yang berbeda-beda. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda sesuai dengan kebudayaan, tradisi, kebiasaan, dan gaya hidup yang dimiliki masing-masing penduduknya. Hal ini menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang lebih banyak dibandingkan negara-negara lain.

Keanekaragaman ini menumbuhkan ragam keunikan potensi daerah masing-masing yang mana potensi daerah tersebut dapat menghasilkan produk khas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Produk tersebut dikatakan khas dikarenakan barang-barang yang dimaksud memiliki karakteristik khusus yang hanya ada di daerah tersebut dan tidak dapat ditemukan di daerah lain.

Apabila diamati secara spesifik, ketika melihat beberapa wilayah antara satu wilayah dan wilayah lainnya, dapat langsung terlihat kekhasan dari produk yang ditemui. Seperti misalnya pada makanan lokal, dapat ditemukan kekhasan yang berbeda pada penyajian makanannya. Mari mengambil contoh konkret pada makanan khas Kota Makassar bernama Pisang Epe' yang penyajiannya menggunakan saus gula merah manis, sedangkan ketika dilihat di Kota Manado, ditemukan penyajian pisang goreng yang dipipihkan kemudian dimakan dengan sambal roa. Kekhasan ini juga dapat ditemukan dalam perbedaan kerajinan seperti kepala busana adat Jawa laki-laki yaitu Blangkon dan juga mengenal penutup kepala busana adat Bugis laki-laki yaitu Songkok Recca yang

keduanya memiliki fungsi yang sama, tetapi secara karakteristik memiliki perbedaan yang terlihat jelas.

Ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Produk khas tersebut dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan salah satu kebanggaan masyarakat lokal di daerah tersebut. Apabila mutu ciri khas ini dipertahankan dan selalu dijaga konsistensi mutunya maka produk tersebut akan mendapatkan nilai pasar yang tinggi, tetapi sebaliknya, apabila mutu ciri khas produk tersebut tidak konsisten maka nilai pasarnya juga akan merosot.

Dalam menunjang pemanfaatan produk khas tersebut yang beraneka ragam, menjadi keharusan diberlakukannya suatu aturan mengenai perlindungan hukum yang jelas dan tidak merugikan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul dari hasil pikir intelektual manusia.

Kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Kekayaan intelektual secara umum dibagi menjadi tujuh jenis yaitu paten, merek, desain industri, hak cipta, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang bersifat eksklusif yang diberikan hukum kepada seseorang atau kelompok orang atas suatu karya ciptaannya. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual, yang memberi mereka kontrol eksklusif atas penggunaan karya tersebut sesuai dengan hukum yang ada.

Hak ini memungkinkan mereka untuk melarang pihak lain dari penggunaan karya tanpa persetujuan. Dengan adanya hak eksklusif ini, diharapkan dapat memberikan insentif bagi individu untuk terus menciptakan dan mengembangkan karya baru yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan immaterial yang sangat berharga secara ekonomi, terutama jika diaplikasikan dalam pemasaran produk komersial. Kekayaan intelektual ini memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan apabila invensi atau karya tersebut digunakan oleh pihak lain untuk keperluan komersial.

Indikasi Geografis dianggap sebagai karunia Tuhan yang perlu dipertahankan baik kelestarian, maupun produktivitasnya. Indikasi Geografis sebagai simbol ikonik, menandakan keunikan dan ketenaran suatu wilayah, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin, petani, dan masyarakat lokal. Dalam ranah hak kekayaan intelektual, Indikasi Geografis berhubungan erat dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat lokal atau identitas nasional suatu negara.

Indikasi Geografis dan Indikasi Asal adalah konsep yang meregulasi perlindungan produk-produk yang berasal dari daerah geografis tertentu. Indikasi Asal memastikan perlindungan bagi produk-produk dengan reputasi baik dari suatu wilayah, sedangkan Indikasi Geografis mengidentifikasi serta melindungi produk yang berhubungan erat secara langsung dengan wilayah geografis tertentu. Keduanya penting dalam mencegah terjadinya pemalsuan dan/atau penyalahgunaan nama atau reputasi produk.

Regulasi atau pengaturan terkait Indikasi Geografis dan Indikasi Asal di Indonesia masing-masing belum diatur terkhusus, melainkan hanya tergabung dalam suatu aturan perundang-undangan yang di dalamnya juga mengatur tentang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU No. 20 Tahun 2016) serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut dengan PP No. 56 Tahun 2022).

Kelebihan dari Indikasi Asal dibandingkan Indikasi Geografis ialah Indikasi Asal tidak memiliki jangka waktu perlindungan atau selamanya, Indikasi Geografis juga tidak memiliki jangka waktu perlindungan yang pasti, tetapi perlindungan hak atas Indikasi Geografis dapat hilang apabila reputasi, kualitas, dan karakteristik dari Indikasi Geografis tersebut hilang atau tidak sama sebagaimana harusnya. Hal ini dikarenakan Indikasi Asal tidak perlu didaftarkan dan keberadaannya

akan tetap diakui. Selain dari itu, Indikasi Asal tidak harus terkait langsung dengan faktor alam sebagaimana Indikasi geografis. Terdapat beberapa perbedaan di antara Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, di antaranya secara definisi, sistem pelindungannya, dan jangka waktu pelindungannya.

Salah satu contoh dari perlindungan Indikasi Asal adalah Sarung Donggala, Sarung Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang terkenal di seluruh Indonesia, Sarung Donggala termasuk ke dalam rezim Indikasi Asal dikarenakan terdapat penggunaan nama tempat atau daerah asal produk tersebut sekaligus menjadi ciri khas daerah tersebut sebagai salah satu prinsip Indikasi Asal. Indikasi Asal dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM), termasuk UMKM pengrajin dan pedagang kerajinan Songkok Recca To Bone.

Songkok Recca To Bone merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa dari masyarakat Bone. Songkok Recca To Bone terbuat dari serat pelepah daun lontar dengan cara dipukul-pukul atau dalam bahasa Bugis disebut dengan direcca-recca hingga yang tersisa dari daun pelepah tersebut hanya seratnya saja.

Masyarakat Kabupaten Bone kerap kali mengenakan Songkok Recca To Bone ini dalam kegiatannya sehari-hari, tidak hanya pada acara penting saja, tetapi juga pada kegiatan seperti pelaksanaan ibadah sebagai substitusi peci, berkantor, hingga pada kegiatan ringan seperti berkumpul. Hal tersebut menjadikan Songkok Recca To Bone sebagai suatu identitas masyarakat Kabupaten Bone yang menjunjung tinggi nilai kebudayaannya.

Produksi Songkok Recca To Bone yang dilakukan oleh pelaku UMKM terpusat di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Di daerah tersebut, terdapat komunitas masyarakat secara turun temurun menafkahi keluarganya dari hasil produksi Songkok Recca To Bone. Produksi dari Songkok Recca To Bone tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bone saja, tetapi juga beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan.

Produksi Songkok Recca To Bone memang masih dilakukan secara masif mengingat kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone yang tinggi pada Songkok Recca To Bone. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, dikhawatirkan berkurangnya minat pada produksi Songkok Recca To Bone oleh masyarakat Kabupaten Bone secara umum, terutama yang masih berusia muda.

Terdapat dua hipotesis mengapa minat dari produksi Songkok Recca To Bone ini berkurang. Pertama, Produksi yang tidak sesuai dengan autentikasi Songkok Recca To Bone atau pemalsuan produk merupakan hal yang sering terjadi pada penjualan Songkok Recca To Bone yang berujung pada ketidakpuasan konsumen terhadap produk. Kedua, terdapat ketidakjelasan regulasi ataupun inventarisasi Songkok Recca To Bone oleh Pemerintah Daerah yang mengakibatkan orang-orang untuk ragu memulai usaha produk Songkok Recca To Bone.

Apabila melihat potensi yang dimiliki dari produk Songkok Recca To Bone, terdapat urgensi untuk memberikan perlindungan Indikasi Asal sebagai upaya preventif dari penyalahgunaan dan sebagai upaya untuk menjaga reputasi dari Songkok Recca To Bone itu sendiri, terutama belum terdapat regulasi yang memayungi perlindungan Indikasi Asal Songkok Recca To Bone oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone.

Dengan demikian, diharapkan hal ini mampu mendorong minat masyarakat secara umum untuk tergabung dalam usaha produksi Songkok Recca To Bone, meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri, dan pendapat daerah sehingga membantu terciptanya kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone harus memberikan andil lebih dalam mengupayakan perlindungan Indikasi Asal terhadap Songkok Recca To Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif meneliti bahan pustaka dan data sekunder, mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur terkait Indikasi Asal. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum di lapangan. Bahan pustaka yang digunakan mencakup bahan hukum primer

seperti Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan media sosial.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran sistematis terkait aturan dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual terhadap Songkok Recca To Bone. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan hukum, serta wawancara lapangan untuk memperoleh data langsung dari pelaku UMKM Songkok Recca To Bone.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan wawancara, yang dilakukan dengan sumber yang relevan seperti pelaku UMKM dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif dengan tujuan menarik kesimpulan berdasarkan hukum positif dan hasil penelitian di lapangan. Lokasi penelitian mencakup beberapa perpustakaan hukum, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, serta Galeri Songkok To Bone Hj. Rahmatang di Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua jenis bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk pelindungan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Sebaliknya, pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Adapun kaitannya dengan pelindungan Indikasi Asal adalah:

1. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran serta penyalahgunaan hak terhadap pemegang hak Indikasi Asal; sedangkan
2. Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat penyalahgunaan Indikasi Asal oleh pihak yang tidak berhak.

Pelindungan hukum preventif untuk Indikasi Asal Songkok Recca To Bone dilakukan melalui penggunaan tanda Indikasi Asal itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2016, Songkok Recca To Bone berhak menyanggah tanda asal "Bone" asalkan memang diproduksi di daerah tersebut. Tanda "Bone" ini memberikan reputasi dan pengenalan yang dapat mendukung pemasaran produk khas Songkok Recca To Bone. Hal ini sejalan dengan salah satu teori pelindungan Kekayaan Intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu "Reward Theory," yang menyatakan bahwa pencipta (dalam hal ini produsen Songkok Recca To Bone) harus diberikan penghargaan berupa pengakuan atas produknya sebagai imbalan atas upaya kreatif mereka dalam menghasilkan karya-karya intelektual.

Di sisi lain, pelindungan hukum represif berfungsi untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Hal ini dapat dilihat dari hak pemilik atas suatu Indikasi Asal untuk menggugat pihak yang menggunakan Indikasi Asal secara tidak sah ke Pengadilan Niaga.

Untuk memperoleh pelindungan sebagai kekayaan intelektual dalam lingkup Indikasi Asal, produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM perlu memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 hingga Pasal 65 UU No. 20 Tahun 2016. Pasal 63 menyatakan bahwa: "Indikasi Asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan."

Pasal tersebut menunjukkan bahwa Indikasi Asal sudah mendapatkan pelindungan tanpa perlu melalui proses pendaftaran atau dilindungi secara deklaratif. Hak atas Indikasi Asal muncul seiring dengan keberadaan objeknya, tidak seperti Merek dan Indikasi Geografis yang baru dilindungi setelah didaftarkan. Sistem pelindungan deklaratif ini memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pelaku UMKM karena mereka tidak perlu melakukan pendaftaran sehingga penjualan dan pemasaran produk menjadi lebih efisien dalam hal biaya, prosedur, waktu, dan tenaga. Pelaku UMKM tidak perlu menghadapi kewajiban mendaftarkan setiap produknya untuk memperoleh pelindungan hukum.

Akan tetapi, terdapat kelemahan dalam sistem perlindungan deklaratif terhadap Indikasi Asal yang memperoleh perlindungan tanpa melalui pendaftaran. Pelindungan deklaratif ini kurang memberikan jaminan dan kepastian hukum, terutama bagi para produsen.

Indikasi Asal dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa. Songkok Recca To Bone dapat dikualifikasikan sebagai suatu Indikasi Asal karena memiliki tanda yang dapat menginformasikan asal barang tersebut. Tanda tersebut dapat terletak pada kemasan barang ataupun pada barang itu sendiri, tanda tersebut melekatkan nama produk yang mengusung nama asal tempat atau daerah barang tersebut berasal sehingga dengan penggunaan nama asal barang tersebut merupakan ciri dari Indikasi Asal.

Produk Songkok Recca To Bone yang dikemas menggunakan plastik atau boks kotak biasanya akan mencantumkan semacam tanda produk “Songkok Recca” yang dilekatkan asal tempat “Bone”. “Bone” merupakan tanda yang menunjukkan bahwa Songkok Recca berasal dari Kabupaten Bone. Selanjutnya, tercantum identitas produsen yang menjadi salah satu ciri suatu Indikasi Asal dengan frasa “Made in Bone” atau “Diproduksi di Bone.”

Salah satu contohnya adalah produsen Songkok Recca To Bone Hj Rahmatang yang telah mencantumkan frasa “Made in Bone” pada kemasan Songkok Recca To Bone yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Bone merupakan tempat asal barang tersebut diproduksi. Produsen Songkok Recca To Bone Hj Rahmatang tersebut memiliki ciri khas yang membedakan produk Songkok Recca To Bone hasil produksi Rahmatang dengan hasil produksi lainnya berdasarkan kualitas yang dimiliki agar dapat mengikuti perkembangan minat pasar.

Pasal 63 UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan suatu unsur bahwa produk Indikasi Asal dipakai dalam perdagangan. Songkok Recca To Bone yang terkenal dari dalam negeri hingga mancanegara memiliki keunikan corak, motif, dan kualitas khas yang membedakan Songkok Recca To Bone dari berbagai jenis songkok dari daerah lain. Kelebihan ini semakin menarik perhatian para penggemar produk budaya dan seni untuk memiliki, mengenakan, hingga membawa pulang Songkok Recca To Bone sebagai bentuk oleh-oleh khas yang bernilai budaya tinggi serta memiliki potensi besar dalam perdagangan produk kerajinan tradisional.

Pemasaran produk Songkok Recca To Bone yang diperdagangkan ke luar daerah hingga mancanegara tentunya mengandung risiko bagi hasil karya yang dihasilkan oleh para perajin dalam menjaga keaslian desain dan kualitas Songkok Recca. Sejalan dengan Risk Theory sebagaimana dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, Songkok Recca To Bone menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang merupakan hasil karya dengan risiko. Risiko mungkin timbul dari produksi yang dilakukan dengan tidak memperhatikan kualitas produk dan dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun moral bagi komunitas lokal Songkok Recca To Bone.

Urgensi pelindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan alat dari pembangunan ekonomi di Indonesia, sejalan dengan Economic Growth Stimulus Theory sebagaimana dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Dari hasil industri Songkok Recca To Bone yang semakin meningkat dapat membangun perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya pengangguran di wilayah Kabupaten Bone karena semakin terbukanya lapangan kerja industri kerajinan terutama Songkok Recca To Bone untuk masyarakat lokal. Selain dari terbukanya lapangan kerja, industri produk Songkok Recca To Bone juga akan memberikan kesempatan pada petani lontar untuk memproduksi bahan pembuatan Songkok Recca To Bone dengan kualitas yang baik dan terus bermitra hingga tercapai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Industri Songkok Recca To Bone dapat terus membangun kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yakni untuk tercapainya Negara Kesejahteraan atau welfare state. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 melalui pembangunan perekonomian masyarakat Kabupaten Bone.

Saat ini, telah terdapat pengaturan yang lebih spesifik mengenai Indikasi Asal yaitu PP No. 56 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang Kekayaan Intelektual Komunal. PP No. 56 Tahun 2022 mengatur terkait inventarisasi atau pencatatan, penjagaan, dan pemeliharaan terhadap Indikasi Asal dan rezim kekayaan intelektual komunal lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP No. 56

Tahun 2022, kekayaan intelektual komunal terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Apabila menelisik dari masing-masing definisi rezim kekayaan intelektual komunal di atas, dapat ditemukan bahwa Songkok Recca To Bone saat ini hanya memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Asal, sedangkan Songkok Recca To Bone tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada definisi Potensi Indikasi Geografis, mengingat Songkok Recca To Bone sendiri adalah produk yang sangat bergantung pada faktor manusia saja dan tidak terlalu bergantung pada faktor alam. Keduanya mengakomodasi ekspresi karya cipta/barang yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional atau ciri asal suatu barang yang dipegang secara komunal dan digunakan dalam perdagangan.

Songkok Recca To Bone sendiri sebenarnya telah tercatat sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan subrezim dari Hak Cipta dengan Nomor Pencatatan: EBT73202100069 dan telah didokumentasikan serta diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia tertanggal 15 Februari 2024. Dengan adanya pencatatan ini, peneliti merasa pencatatan Songkok Recca To Bone sebagai produk Indikasi Asal sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum Songkok Recca To Bone.

Pencatatan kekayaan intelektual komunal dalam dua rezim yang sama bukanlah suatu praktis yang asing terjadi di Indonesia. Seperti misalnya pada produk Bir Pletok yang telah tercatat sebagai Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Asal secara bersamaan. Hal demikian juga dapat diperlakukan sama pada produk Songkok Recca To Bone.

Inventarisasi atau pencatatan terhadap Indikasi Asal sangat penting untuk memberikan perlindungan defensif terhadap produk Indikasi Asal di Indonesia. Pencatatan KIK dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila Komunitas Asal Songkok Recca To Bone ingin melakukan permohonan pencatatan Indikasi Asal, komunitas asal dapat memohonkannya kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah kepada Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan melengkapi persyaratan administratif.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 56 Tahun 2022, produk Indikasi Asal Songkok Recca To Bone dapat dilakukan permohonan pencatatannya dengan melengkapi persyaratan administratif yang paling sedikit meliputi pengajuan formulir permohonan pencatatan, deskripsi produk, data dukung, dan pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Deskripsi produk paling sedikit memuat nama Indikasi Asal, jenis produk, karakteristik, sejarah, dan reputasi produk, dan dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.

Produk Songkok Recca To Bone juga dapat dilindungi dengan Merek apabila pelaku usaha yang menjual produk Songkok Recca To Bone mendaftarkan mereknya untuk membedakan barang yang diproduksi dengan barang lain dalam kegiatan perdagangan. Hal ini yang dilakukan Rahmatang

yang telah mendaftarkan merek Galeri Songkok Recca To Bone miliknya dengan Nomor Pendaftaran: IDM000951076 tertanggal 1 Maret 2021 dan berlaku hingga 1 Maret 2031.

Mengingat sifatnya yang inklusif dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, produk Songkok Recca To Bone juga dapat dilindungi dengan Merek Kolektif melalui pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran Merek Kolektif dapat menjadi alternatif bagi komunitas lokal untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk yang dimilikinya. Akan tetapi, bukan berarti pelindungannya hanya berada dalam satu rezim tertentu, tetapi bisa dilakukan secara kumulatif atau bersamaan sehingga sangat memungkinkan suatu produk untuk mendapatkan perlindungan hukum yang bertumpuk seperti misalnya mendapatkan perlindungan dari Merek Kolektif dan Indikasi Asal secara bersamaan.

UU No. 20 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai langkah hukum yang dapat diambil oleh pemilik Indikasi Asal yang dirugikan apabila terjadi pelanggaran terhadap Indikasi Asal tersebut. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang bersifat represif untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait Indikasi Asal. Begitupula pada PP No. 56 Tahun 2022 yang sebenarnya mencoba untuk mengisi kekosongan ini dengan adanya pembahasan mengenai penjagaan kekayaan intelektual komunal dengan memberikan kewajiban penjagaan tersebut kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berupa pencegahan eksploitasi kekayaan intelektual komunal, mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait kekayaan intelektual komunal, dan/atau diplomasi negara lain. Akan tetapi, hal ini tidak cukup untuk mengakomodasi secara menyeluruh apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Indikasi Asal sehingga diperlukan suatu pengaturan khusus terkait ini.

UMKM adalah aktor utama dalam ekonomi nasional yang memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi. Dalam struktur perekonomian nasional, UMKM berkontribusi menciptakan berbagai peluang usaha yang dapat memperluas lapangan kerja serta menyediakan layanan ekonomi secara luas bagi masyarakat. UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan mencakup lebih dari 95% struktur perekonomian nasional. Meskipun persaingan di dalam negeri masih dilindungi oleh kebijakan proteksi pemerintah, UMKM tetap harus siap menghadapi kompetisi global yang melibatkan integrasi pasar antarnegara dengan sedikit mungkin hambatan. Oleh karena itu, UMKM perlu mendapat kesempatan, dukungan, perlindungan hukum, serta pengembangan usaha seluas-luasnya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat.

Dalam situasi ini, meskipun akses pasar menjadi lebih luas, muncul juga ancaman bagi pedagang kecil atau UMKM. Untuk menghadapi ancaman tersebut, UMKM harus dituntut untuk kreatif dan inovatif, berani mengambil langkah dengan menghasilkan produk yang kualitasnya mampu bersaing dengan produk dari perusahaan besar. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil yakni:

1. Keterbatasan finansial;
2. Keterbatasan sumber daya finansial;
3. Masalah bahan baku;
4. Keterbatasan teknologi; dan/atau
5. Kesulitan pemasaran.

Pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual memberikan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan perekonomian. Dengan melindungi produk atau jasa yang dihasilkan, UMKM dapat membangun identitas yang kuat dan memperluas akses ke pasar. Pelindungan ini juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan inovasi dan mempertahankan daya saing.

Selain itu, pelindungan kekayaan intelektual membuka potensi kolaborasi dan investasi yang lebih luas. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, UMKM dapat semakin berkembang di tengah persaingan global.

Indikasi Asal dapat berperan signifikan dalam mengatasi permasalahan kelima. Pemasaran merupakan salah satu aktivitas penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan usaha dan memastikan keberlangsungan bisnis. Selain itu, pemasaran yang efektif adalah dengan menonjolkan keunikan antara satu produk dan produk lainnya sehingga produk tersebut dipilih karena lebih dipercaya oleh konsumen.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual komunal merupakan hak moral yang bersifat inklusif yang diampu dan/atau diemban oleh komunitas asal yang memiliki manfaat ekonomi dan berlaku tanpa batas. Dalam hal ini, Indikasi Asal memiliki manfaat ekonomi yang dapat digunakan tanpa jangka waktu tertentu. Komunitas Asal atau masyarakat lokal dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat Kabupaten Bone.

Hak atas kekayaan intelektual berfungsi untuk melindungi penggunaan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial atau ekonomi. Pelindungan hukum terhadap produk Indikasi Asal Songkok Recca To Bone memberikan kepastian kepada komunitas lokal untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 56 Tahun 2022. Hal tersebut juga agar komunitas lokal dapat mempertahankan kualitas dan reputasi yang dimiliki oleh produk Songkok Recca To Bone.

Pelindungan hukum pada suatu produk kekayaan intelektual terbukti akan meningkatkan perekonomian pelaku industri produk tersebut. Hal ini telah diuraikan pada subbab kedua Bab III penelitian ini yang menjelaskan beberapa produk yang meningkatkan catatan komersialnya setelah mendapatkan pelindungan hukum. Apabila hal tersebut diimplementasikan juga pada produk Songkok Recca To Bone, peningkatan perekonomian pada masyarakat setempat, komunitas lokal, terutama pada pelaku UMKM yang secara langsung berada pada industri tersebut.

Salah satu aspek hak khusus pada kekayaan intelektual adalah hak ekonomi (economic rights), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Indikasi Asal perlu dilindungi secara hukum, salah satunya karena memiliki nilai ekonomi. Kepemilikan Indikasi Asal didasarkan pada hak ekonomi yang diatur melalui peraturan pelindungan. Dengan adanya pelindungan ini, pencipta suatu produk atau jasa dapat memperoleh keuntungan yang adil dari hasil karyanya.

Hak ekonomi yang dimaksud mencakup keuntungan berupa uang atau materi yang diperoleh baik melalui penggunaan pribadi maupun penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Selain melindungi nama produk lokal yang khas dari pelanggaran terhadap reputasi, Indikasi Asal juga berperan dalam pengembangan ekonomi nasional. Ini memberikan peluang bagi produsen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk mereka, melakukan konsolidasi, atau bahkan meningkatkan harga di pasar.

Alasan yang mendukung hal ini antara lain karena Indikasi Asal berfungsi sebagai tanda pengenal. Indikasi Asal menunjukkan bahwa barang tersebut berasal dari wilayah tertentu atau memiliki nama khusus dari wilayah tersebut, yang secara tegas tidak boleh digunakan pada produk sejenis yang dibuat di wilayah lain. Hal ini tentu mendukung upaya dalam pencegahan persaingan tidak sehat.

Pelindungan Indikasi Asal bagi Songkok Recca To Bone diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM. Keberadaan pelaku usaha UMKM merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi di Kabupaten Bone, yang selama ini telah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran baik secara langsung, maupun tidak langsung. UMKM juga berperan sebagai penopang, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan UMKM sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 adalah upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha dan pengembangan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2008 mengatur prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM yang meliputi: menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan jiwa kewirausahaan UMKM untuk berkarya

secara mandiri; menerapkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan adil; mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi UMKM; meningkatkan daya saing UMKM; serta melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sesuai dengan prinsip pemberdayaan UMKM pada Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM mencakup pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi UMKM. Pelindungan Indikasi Asal dapat mendukung pengembangan UMKM Songkok Recca To Bone, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi Songkok Recca To Bone. Hal ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Bone, mengingat Songkok Recca To Bone merupakan salah satu potensi daerah yang menjadi produk khas daerah tersebut.

Pelindungan Indikasi Asal untuk Songkok Recca To Bone dapat meningkatkan daya saing para pelaku UMKM karena pembatasan produksi yang hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Bone. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan UMKM, yaitu meningkatkan daya saing UMKM.

Diharapkan dengan adanya pemberdayaan terhadap Songkok Recca To Bone, industri ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Dengan berkembangnya industri Songkok Recca To Bone, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar melalui pembelian bahan baku pembuatan songkok tersebut dari masyarakat daerah sekitar, misalnya produsen Songkok Recca To Bone membeli pelepah pohon lontar dari petani lokal yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan UMKM, yaitu membentuk struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang kuat dan mandiri; serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, proses produksi dapat melibatkan masyarakat sekitar sehingga membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Dengan demikian, salah satu tujuan pemberdayaan UMKM yakni meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sehingga dalam hal ini, Komunitas Asal yang memiliki produk Indikasi Asal Songkok Recca To Bone yang memanfaatkan hak ekonominya dengan memperdagangkan produk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelaku UMKM juga. Hal tersebut selaras dengan definisi Pelaku Ekonomi Kreatif pada Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Dengan demikian, dapat ditekan bahwa pelaku UMKM melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif atau perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sehingga Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif melalui pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku Ekonomi Kreatif; dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2019, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:

1. Pengembangan riset;
2. Pengembangan pendidikan;
3. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
4. Penyediaan infrastruktur;
5. Pengembangan sistem pemasaran;

6. Pemberian insentif;
7. Fasilitasi kekayaan intelektual; dan
8. Pelindungan hasil kreativitas.

Untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatas, terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur secara spesifik terutama pada pelaksanaan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan serta pengembangan sistem pemasaran yang tertuang pada PP No. 24 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 24 Tahun 2022, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) objek jaminan utang yang dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual;
2. Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
3. Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain sebagaimana tercantum pada Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2022. Mengenai hal tersebut, untuk pelaksanaan pembiayaan oleh Komunitas Asal Songkok Recca To Bone dapat dilaksanakan ketika produk kekayaan intelektual telah dicatatkan di kementerian.

Mengingat produk Songkok Recca To Bone telah dicatatkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan oleh Komunitas Asal. Pembiayaan yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan untuk perusahaan pencatatan/pendaftaran produk Songkok Recca To Bone pada rezim kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang terlibat di dalam industri Songkok Recca To Bone atau Komunitas Asal dalam hal ini untuk pencatatan Indikasi Asal terhadap produk Songkok Recca To Bone atau sebagai penunjang finansial untuk memperluas peluang ekonomi dalam industri Songkok Recca To Bone.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 2022 menjelaskan bahwa fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dapat berupa:

1. Bimbingan teknis;
2. Pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektornik;
3. Akses dan/atau bantuan pembiayaan;
4. Pelayanan informasi/konsultasi usaha;
5. Bantuan promosi pemasaran;
6. Penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
7. Akses pemasaran;
8. Inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
9. Pendampingan penghitungan penilaian kekayaan intelektual; dan/atau
10. Layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Diatur lebih lanjut pada Pasal 21 huruf b PP No. 24 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual sehingga dalam hal ini mampu mengurangi beban dari pelaku Ekonomi Kreatif sekaligus pelaku UMKM untuk mencatatkan atau mendaftarkan kekayaan intelektual miliknya.

Ketika penelitian ini dilakukan, terdapat empat puluh pelaku UMKM binaan unggulan yang tercatat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit pelaku UMKM yang memohonkan pendaftaran mereknya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Selain dari Galeri Songkok Recca To Bone milik Rahmatang dengan merek H. Nawir Group, terdapat merek Songkok Dua Putri dengan Nomor Pendaftaran: IDM001167272 dengan status telah didaftar dan Abbas Songkok Exclusive dengan Nomor Permohonan: DID2024036696 dengan status pelayanan teknis. Dengan perbandingan tersebut, sebaiknya pelaku UMKM lainnya melakukan permohonan

pendaftaran mereknya terlebih lagi berdasarkan ketentuan yang ada, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif dalam pendaftarannya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pelindungan ganda atau multiple protection dengan pencatatan atau pendaftaran suatu produk pada beberapa rezim kekayaan intelektual yang ada sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya pada Bab ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone belum memiliki program pemerintah yang secara khusus menjalankan pelindungan Indikasi Asal terhadap produk-produk Indikasi Asal dari Kabupaten Bone. Meskipun produk Songkok Recca To Bone telah dicatatkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, tetapi peneliti merasa bahwa hal ini belum maksimal mengingat Songkok Recca To Bone juga dapat dicatatkan sebagai Indikasi Asal. Pada dasarnya, Indikasi Asal memiliki peran yang sangat penting. Semakin kuat pelindungan hukum suatu produk, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain sehingga nantinya akan memberikan keamanan dan kepastian pada pelaku UMKM yang berada pada industri Songkok Recca To Bone.

Sebuah produk dilindungi melalui Indikasi Asal dengan mencantumkan tanda asal pada produk tersebut. Pencantuman keterangan asal produk ini merupakan langkah preventif untuk memberikan pelindungan hukum. Selain itu, pendataan produk-produk yang memiliki Indikasi Asal dan deklarasi pelindungan oleh pemerintah daerah juga penting dilakukan untuk mendukung perkembangan ekonomi UMKM.

Indikasi Asal telah memberikan pelindungan terhadap produk Songkok Recca To Bone berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016, tetapi hal ini tidak menghalangi kemungkinan pendaftaran Songkok Recca To Bone sebagai Indikasi Geografis di masa depan. Meski begitu, menurut pandangan peneliti, saat ini, Songkok Recca To Bone tidak perlu didaftarkan untuk pelindungan Indikasi Geografis.

Pelindungan Indikasi Geografis diberikan pada suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan dan telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menurut peneliti, berikut beberapa alasan terkait mengapa Songkok Recca To Bone tidak perlu didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Pertama, pendaftaran Indikasi Geografis memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang rumit. Tantangan ini mencakup penyusunan dokumen deskripsi yang dapat menghabiskan biaya yang cukup besar, terutama jika dibandingkan dengan skala produksi Songkok Recca To Bone yang berskala besar. Dokumen deskripsi adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

Kedua, berkaitan dengan alasan pertama, pelindungan Indikasi Geografis yang membutuhkan pendaftaran terlebih dahulu atau bersifat konstitutif membutuhkan usaha yang tidak sedikit untuk mendapatkan pelindungannya. Berbeda dengan pelindungan Indikasi Asal yang bersifat deklaratif sehingga ketika barang tersebut telah berwujud, secara otomatis akan mendapatkan pelindungan hukumnya.

Ketiga, menurut hemat peneliti, Songkok Recca To Bone tidak perlu pengakuan atas Indikasi Geografis. Cakupan pelindungan Indikasi Asal sudah cukup untuk melindungi Songkok Recca To Bone dengan memberikan hak para perajin Songkok Recca To Bone untuk menggugat pihak yang menyalahgunakan tanda Indikasi Asal Songkok Recca To Bone.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan Indikasi Asal saat ini masih rendah. Peneliti beranggapan bahwa banyak masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, yang belum memahami isu terkait Indikasi Asal. Potensi Indikasi Asal di wilayah Kabupaten Bone dapat berkembang optimal serta memperoleh pelindungan hukum secara maksimal dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Indikasi Asal. Langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman mengenai hukum positif yang berkaitan dengan kekayaan intelektual,

termasuk urgensi, manfaat, serta tantangan yang dihadapi di tingkat nasional dan internasional. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau workshop, pendampingan, seminar, diskusi kelompok terfokus, studi banding, pemantauan, evaluasi, pembinaan, serta memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran produk Indikasi Asal.

Pelindungan Indikasi Asal dapat mendorong kreativitas pelaku UMKM di Kabupaten Bone untuk menghasilkan produk Songkok Recca To Bone dengan kualitas yang terjaga. Begitu pula bagi UMKM di wilayah Kabupaten Bone, pelindungan ini membuka peluang untuk terus mengembangkan produk Songkok Recca To Bone melalui inovasi-inovasi terbaru sehingga mampu mempertahankan keunikan dan daya saing produk khas tersebut.

SIMPULAN

Songkok Recca To Bone sebagai potensi produk lokal yang memiliki manfaat ekonomi memenuhi syarat untuk dilindungi sebagai Indikasi Asal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 dan Pasal 64 UU No. 20 Tahun 2016. Adanya pelindungan Indikasi Asal berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 bermanfaat untuk memberikan pelindungan hak ekonomi kepada Komunitas Asal Songkok Recca To Bone yang dapat mendukung perekonomian pelaku UMKM serta masyarakat sekitarnya.

REKOMENDASI

Pemerintah Daerah dan pelaku UMKM yang terlibat dalam industri Songkok Recca To Bone segera melakukan upaya agar mencantumkan label atau etiket dengan menunjukkan tempat diproduksi Songkok Recca To Bone dengan jelas, seperti pencantuman “Made in Bone” atau “Diproduksi di Bone” pada setiap kemasan yang dipergunakan dalam perdagangan untuk mendapat pelindungan dan hak yang didapatkan dari pelindungan Indikasi Asal. Diperlukan regulasi dan program konkret dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang secara khusus mengelola pelindungan Indikasi Asal.

REFERENSI

- Abdul Malik Syam, Pengembangan Industri Kreatif Songkok Recca Di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Ahmad M. Ramli et al, Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, Bandung: PT Alumni, 2018.
- Akram, et al, “Analisis Usaha Songkok Recca dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, IEB Journal: Islamic Economics and Business Journal, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Andi Hasbi, Transformasi Destinasi Wisata MICE Kabupaten Bone, Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2023.
- Atip Latipulhayat, “Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2014.
- Bumi Boga Laksmi, Mengenal Kopi Toraja dan Karakteristiknya, <https://www.bumibogalaksmi.com/id/post/mengenal-kopi-toraja-dan-karakteristiknya>, diakses pada 5 November 2024.
- Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan, “Songkok To Bone/Songkok Recca”, <https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/budaya/9/songkok-to-bone-songkok-recca#:~:text=Bahkan%20beberapa%20kabupaten%20di%20Sulawesi,Sulawesi%20maupun%20Indonesia%20pada%20umumnya>, diakses pada 27 Juni 2024.
- Erlina B, et al., Pelindungan Hukum Indikasi Geografis, Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Helitha Novianty Mochtar dan Muhamad Amirulloh, “The Benefits Of Indication Of Source Protection On Ikat Natural Dyeing For Small-Sized Enterprises In Sumba, Advances in Social Science”, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 131, 2017.
- Herlina Ratna SN, Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung), Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 2, 2016.



- Ilhan dan Yosafat Tamara Durry, “Persepsi Masyarakat Terhadap Songkok To Bone Sebagai Pakaian Adat dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis Bone”, Jurnal SILABI Education, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Jumadi et al, “Songkok Recca To Bone: Identitas Lokal yang Menasional”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional UNM ke-62, Vol. 1, 2023.
- Lalit Jajpura, et. al., An Introduction to Intellectual Property Rights and their Importance in Indian Context, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 22, 2017.
- Miranda Risang Ayu Palar, et al., “Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation”, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Muh. Farid Ariandi dan Muhammad Jufri, “Eksistensi Songkok Recca dalam Peradaban Masyarakat Bone”, CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya, 2022.
- Muhammad Amirulloh dan Helitha Nocianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung: Unpad Press, 2016.
- Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “Strategi Peningkatan Usaha Melalui Pelindungan Merek Bagi UMKM Sale Pisang (Studi Kasus Di Rw 09 Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang)”, Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Rois dan Roisah, “Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, 2019.
- Simona Bustani, Perlindungan Masyarakat Penghasil Indikasi Garam Amed Bali Untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11, No. 6, 2023.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- WIPO, “Geographical Indications”, https://www.wipo.int/geo_indications/en/, diakses pada 31 Agustus 2024.
- World Intellectual Property Organization, “What is Intellectual Property?”, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 12 Mei 2024.
- Zulkifli Makkawaru et al, Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek, Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.